

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “Perbandingan Analisis Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN.CBD dan Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.SKB Mengenai Penerapan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Dakwaan yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atas nama Nuryamin berkaitan dengan pandangannya yang mengartikan pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) hanya untuk pembuat situs atau orang yang mendistribusikan situs tersebut sehingga orang lain dapat mengaksesnya secara pribadi, sedangkan dalam perbuatan yang terdakwa Nuryamin lakukan hanya menginput nomor kedalam situs perjudian online. Namun berdasarkan literatur yang penulis gunakan bahwa dalam perjudian online terdapat dua istilah yaitu pertama, pelaku penyedia layanan perjudian secara online yang mendistribusikan dan mentransmisikan layanan situs perjudian online yang telah dibuatnya sehingga sehingga dapat membuat orang lain dapat mengaksesnya. Istilah kedua dalam menentukan pelaku perjudian online yaitu pengguna layanan perjudian online, dalam menentukan status pelaku dalam perbuatan perjudian online bukan hanya pada saat tertangkap tangan, harus juga dengan upaya pelacakan untuk membuktikannya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktiannya tidak melakukan upaya pelacakan yang bisa dilakukan oleh pihak dari kementerian komunikasi dan informasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus atas nama Nandang Kurnaedi. Berdasarkan analisis terkait pembuktian pada bagian sebelumnya maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nuryamin merupakan bagian dari mentransmisikan informasi elektronik sehingga unsur dalam pasal

27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE telah terpenuhi, sama halnya dengan putusan atas nama Nandang Kurnaedi yang telah terbukti melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur perjudian dalam 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE.

2. Hakim memberikan putusan sudah berdasarkan fakta hukum berdasarkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa atas nama Nuryamin tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam persidangan hanya terdapat dua pilihan ketika jaksa mengajukan dakwaan tunggal yaitu terbukti atau tidak, meskipun dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang ITE unsur-unsurnya lebih lengkap dan sesuai. Akan tetapi, dengan adanya pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan masuk kedalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Dalam hal ini, ketika Terdakwa atas nama Nuryamin telah melakukan perjudian online tetapi didakwa dengan pasal perjudian biasa, maka majelis hakim harus memberikan kepastian hukum mengingat dalam hukum pidana terdapat asas *lex specialis derogate legi lex generalis* pasal 27 ayat (2) undang-undang ITE yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dan pasal 30 ayat (1) ke-2 KUHP merupakan aturan umum (*lex generalis*).

B. Saran

Dalam penyusunan surat dakwaan, jaksa penuntut umum untuk kedepannya harusnya mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang secara lengkap dan cermat, dalam artian jangan sampai ada unsur-unsur tindak pidana yang tertinggal atau tidak tercantum dalam dakwaan, terlebih dalam dakwaan yang bersifat tunggal, yang berarti hanya satu tindak pidana yang diterapkan atau hanya dikenakan satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain, sehingga menjadi satu-satunya tindak pidana yang dapat dibuktikan oleh hakim. Apabila suatu penerapan hukum dapat ditegakan dengan benar, maka dapat menjaga harkat, martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap

para aparat penegak hukum. Disamping itu, ketika suatu hukum dapat ditegakan dengan baik maka dapat terciptanya suatu kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana yang menjadi tujuan dari suatu sistem peradilan pidana.